



## PUTUSAN

Nomor: 117/PTS/KIP-SU/VII/2022

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 117/KIP-SU/S/XII/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Yang diwakili oleh Jujur Sitanggang (Ketua Tim PKN Tapanuli Utara) dan Eduard JP. Hutapea (Bendahara TIM PKN Tapanuli Utara) sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa dari Patar Sihotang, SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara - PKN) sebagai Pemberi Kuasa, khusus untuk mengikuti Sidang Ajudikasi Non Litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sengketa Nomor Registrasi Nomor 115/KIP-SU-S/XII/2021 sampai selesai dan selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak oleh Pemberi Kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat dan mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan Ajudikasi Non Litigasi

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu  
Kab. Tapanuli Utara

Alamat : Desa Pantis Kec. Pahae Julu  
Kab. Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Desember 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 117/KIP-SU/S/XII/2021.

### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 07 Oktober 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 25 Oktober 2021 kepada PPID Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah hard copy dan soft copy pengelolaan dana desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 antara lain:

1. Peraturan desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.
2. Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 disertai dengan :
  - a. Laporan keuangan, terdiri atas :
    - 1). Laporan realisasi APB Desa; dan
    - 2). Catatan atas laporan keuangan
  - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa pada Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020
3. Daftar inventaris asset asset desa
4. LPJ BUMDes dan usaha usaha desa lainnya
5. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
  - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
    1. Rencana kegiatan dan anggaran desa
    2. Rencana kerja kegiatan desa, dan
    3. Rencana anggaran biaya
  - b. Daftar penerima bantuan
  - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
6. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya
  - a. Daftar sumber anggaran dan jumlah anggaran
  - b. Rencana kegiatan
  - c. Rencana anggaran biaya
  - d. Daftar penerima bantuan
  - e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi sebagai control sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP No 43 Tahun 2018.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 05 November 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 11 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Desember 2021.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 19 Mei 2022, Kuasa Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
  - Persidangan kedua tanggal 16 Juni 2022, Kuasa Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
  - Persidangan ketiga tanggal 13 Juli 2022, Kuasa Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

#### **Petitum**

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

- [2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:
1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
  2. Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi sebagai sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan pengawasan masyarakat.
  3. Pemohon meyakini bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon.

### Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama : Sukaria Ginting dengan NIK: 1206042301680001 dan Lindung Sinulingga dengan NIK: 1206010512700001.
Bukti P-2	Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, 17 Januari 2020.
Bukti P-3	Surat Kuasa Khusus dari Patar Sihotang, SH, MH selaku Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara/PKN kepada Jujur Sitanggung (Ketua Tim PKN Tapanuli Utara) dan Eduard JP. Hutapea (Bendahara TIM PKN Tapanuli Utara) tanggal 09 Mei 2022.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 07 Oktober 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 25 Oktober 2021 kepada PPID Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 05 November 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 11 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara.
Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Desember 2021.

### Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

### Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada Surat-surat dari Termohon.

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh pihak Termohon.

### Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

##### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Desember 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 117/KIP-SU/S/XII/2021;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, 17 Januari 2020.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

## 3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 07 Oktober 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 25 Oktober 2021 kepada PPID Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara.
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 05 November 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 11 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Desember 2021.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

#### **5. FAKTA PERSIDANGAN**

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini terkait permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam 3 kali persidangan adjudikasi nolitigasi maka tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari Termohon.

## 6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam permohonan dalam jumlah yang besar karena menyangkut 3 Tahun Anggaran, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang bunyinya yaitu:

Pasal 4

*“(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”*

*(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”.*

Meskipun demikian, Majelis Komisioner masih mempertimbangkan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan informasi yang dimohonkan.

- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Poin 1 dan Poin 2 (tanpa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa) untuk tahun Anggaran 2020, merupakan informasi yang bersifat terbuka karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*



*c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.*

## **7. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## **8. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Poin 1 dan Poin 2 (tanpa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa) untuk tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.3] dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.
- [8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota Muhammad Safii Sitorus, SH dan Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

**DTO**

(Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si)

Anggota Majelis

**DTO**

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Anggota Majelis

**DTO**

(Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A)

Panitera Pengganti

**DTO**

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 13 Juli 2022

Petugas Kepaniteraan

**DTO**

Devi Puspita Sari Daulay, SH